



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN AKHIR
ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM
PERATURAN MENTERI
PERDAGANGAN
DARI TAHUN 2014-2019

PUSAT STUDI KEBIJAKAN NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PADJADJARAN

2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Anugerah kepada Tim Peneliti Analisis dan Evaluasi Hukum Peraturan Menteri Perdagangan dari Tahun 2014-2019 sehingga dapat menyelesaikan laporan akhir ini. Tim ini melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum berkaitan dengan harmonisasi peraturan nasional, khususnya melakukan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Menteri Perdagangan dari Tahun 2014-2019.

Tim beranggotakan Peneliti Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dan Dosen Pengajar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Seluruh bahan yang diperoleh dari hasil kerja dianalisis dan dievaluasi secara lebih mendalam untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan perumusan peraturan perundang-undangan di Kementerian Perdagangan agar memenuhi kriteria validitas norma mengingat perkembangan pengaturan yang cukup dinamis pada level nasional.

Mengingat atas segala keterbatasan, Kami menyadari bahwa Laporan ini masih membutuhkan masukan dan saran dari semua pihak dalam rangka menyempurnakan analisis dan evaluasi hukum ini. Akhir kata, Kami berharap laporan ini dapat memberi manfaat dan berguna bagi evaluasi pengembangan dan perbaikan hukum di Kementerian Perdagangan.

Bandung, November 2023

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	5
C. Tujuan	5
D. Ruang Lingkup.....	5
E. Metode	7
BAB II	10
PEMBAHASAN	10
A. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.....	10
B. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52/M-DAG/PER/9/2014 tentang Tata Cara Seleksi Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang.....	12
C. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang.....	13
D. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang	14
E. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/6/2016 tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.....	15
F. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal.....	16
G. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2017 tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti.....	17
H. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59 Tahun 2018 tentang Kewajiban Pencantuman Label Kemasan Beras sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan	

Menteri Perdagangan Nomor 59 Tahun 2018 tentang Kewajiban Pencantuman Label Kemasan Beras.....	17
I. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang. 18	
J. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya.	18
K. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan	18
L. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset) 19	
M. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi.	19
N. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2019 tentang Standar Ukuran Metrologi Legal.....	20
O. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2019 tentang Distribusi Barang Secara Langsung.....	20
BAB III.....	22
REKOMENDASI.....	22
LAMPIRAN.....	24
1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.....	24
2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52/M-DAG/PER/9/2014 tentang Tata Cara Seleksi Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang.....	58
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang.....	58
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang	63
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/6/2016 tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.....	68
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal.....	68

7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2017 tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti.....	69
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59 Tahun 2018 tentang Kewajiban Pencantuman Label Kemasan Beras sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59 Tahun 2018 tentang Kewajiban Pencantuman Label Kemasan Beras.....	69
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang.	70
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya.	70
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.....	70
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (<i>Crypto Asset</i>)	72
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi.....	73
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2019 tentang Standar Ukuran Metrologi Legal.	73
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2019 tentang Distribusi Barang Secara Langsung.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu cita-cita negara Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan negara (*staatdoel*) sebagaimana termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam rangka mewujudkan cita-cita tersebut, UUD 1945 mengamanatkan dalam Pasal 33 ayat (4) agar perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Cita-cita negara Indonesia yang kemudian dituangkan lebih lanjut dalam Pasal 33 ayat (4) UUD sesungguhnya mencerminkan pengakuan bahwa negara Indonesia menganut konsep negara kesejahteraan (*welfare states*). Sebagai negara kesejahteraan (*welfare states*), Indonesia tidak boleh bersikap pasif terhadap hal-hal yang menyangkut kesejahteraan masyarakat, namun diwajibkan untuk bertindak secara aktif atau terlibat langsung guna mewujudkan kesejahteraan itu. Keterlibatan aktif negara tersebut dapat dilakukan melalui fungsi mengatur (*reguleren*) yakni membuat regulasi serta fungsi mengurus/mengelola (*besturen*) seperti pemberian pelayanan, sarana, maupun prasarana bagi masyarakat.

Prinsip negara kesejahteraan pada UUD 1945 sejalan dengan prinsip negara hukum modern (materil) yang dianut Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Prinsip negara kesejahteraan dan negara hukum modern merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jika negara hukum klasik (formal) menitiktekankan negara hanya sebagai penjaga malam (*nachtwakersstaat*) yang hanya menjaga keamanan dan ketertiban, maka negara hukum modern (materil) harus dilengkapi dengan upaya memberikan kesejahteraan rakyat, sehingga negara hukum hadir tidak hanya memberikan rasa

aman melainkan juga rasa nyaman dan sejahtera. Bagir Manan menyatakan bahwa konsepsi negara hukum modern atau negara hukum kesejahteraan mengandung tiga aspek yaitu: aspek politik, hukum, dan sosial-ekonomi. Aspek politik menghendaki adanya pembatasan kekuasaan negara dalam kehidupan politik. Aspek hukum mengharuskan negara adanya prinsip supremasi hukum dalam proses penegakkan hukum, asas legalitas dan *rule of law*, sedangkan aspek sosial menghendaki terciptanya keadilan sosial dan kesejahteraan umum.

Dengan menerapkan konsep negara kesejahteraan dan negara hukum, salah satu upaya negara memberikan pelayanan, sarana dan prasarana guna mewujudkan kesejahteraan dilakukan dengan cara membentuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan). UU Perdagangan menjadi legalitas yang menjadi sarana dan prasana bagi pelaksanaan kegiatan perdagangan di Indonesia.

Dalam melaksanakan UU Perdagangan, Presiden membentuk Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan, agar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di bidang perdagangan dibantu oleh Menteri Perdagangan. Hal tersebut pula menjadikan Kementerian Perdagangan berperan sebagai *leading sector* yang diberikan kewenangan untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan perdagangan di Indonesia. Peran Kementerian Perdagangan dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan perdagangan dibuktikan dengan terbitnya beberapa Peraturan Menteri Perdagangan, seperti Peraturan Menteri Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52/M-DAG/PER/9/2014 tentang Tata Cara Seleksi Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang dan Peraturan Menteri Perdagangan lainnya.

Namun seiring berjalannya waktu, telah terjadi perubahan pada kondisi sosial, ekonomi dan politik di tingkat nasional serta global. Melihat hal tersebut, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan dengan menggunakan metode omnibus yang salah satunya mengubah sebagian ketentuan pada UU Perdagangan. Salah satu argumentasinya adalah agar regulasi yang mengatur urusan kesejahteraan meliputi penciptaan lapangan kerja maupun konteks sektor keuangan harus sesuai dengan dinamika perubahan yang ada. Kondisi ini memberi dampak beberapa ketentuan dalam UU Perdagangan sudah tidak relevan alias *obsolete* (usang).

Dengan adanya perubahan pada UU Perdagangan melalui dua undang-undang yang bersifat omnibus tersebut, membawa dampak pula adanya potensi peraturan peraksana dari UU Perdagangan seperti Peraturan Menteri Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/4/2014 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52/M-DAG/PER/9/2014 serta Peraturan Menteri Perdagangan lainnya yang tidak relevan dan harus disesuaikan dengan norma yang baru. Selain itu, terjadi pula pencabutan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan oleh Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Perpres Kementerian Perdagangan). Hal tersebut semakin memperkuat adanya potensi Peraturan Menteri Perdagangan yang sudah tidak relevan dan harus disesuaikan dengan norma yang baru.

Jika dilihat secara hierarki peraturan perundang-undangan, peraturan menteri seperti Peraturan Menteri Perdagangan berada dibawah peraturan presiden, peraturan pemerintah dan undang-undang. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatakan bahwa peraturan menteri dibentuk dalam rangka melaksanakan perintah dari peraturan yang lebih tinggi atau dalam rangka melaksanakan kewenangan menteri yang bersangkutan.

Secara teoritis, dalam konsep pembentukan peraturan perundang-undangan, Hans Kelsen dan Hans Nawiasky berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-
jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan), dalam arti suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih

tinggi lagi, demikian seterusnya. Dan bagi Hans Kelsen, norma yang lebih tinggi memberikan validitas eksistensi bagi norma yang di bawah. Validitas norma menurut Hans Kelsen atau daya laku menurut Hamid Attamimi dan Maria Farida berbicara mengenai norma memiliki nilai keberlakuan jika dibentuk atas dasar norma yang lebih tinggi atau oleh lembaga yang berwenang membentuknya. Dalam bahasa lain, perubahan norma yang lebih tinggi menjadikan norma yang lebih rendah akan kehilangan validitas eksistensi atau daya lakunya sehingga dia akan usang (*obsolete*) dan perlu diganti dan disesuaikan dengan perubahan norma yang lebih tinggi tersebut. Di sinilah evaluasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan diperlukan guna memastikan kesesuaian antara norma hukum yang bawah dengan norma hukum yang lebih tinggi.

Menurut Bagir Manan, salah satu landasan atau dasar peraturan perundang-undangan yang baik adalah landasan yuridis (*juridische gelding*) selain dasar filosofis dan dasar sosiologis. Dalam landasan yuridis itu pula terdapat keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya termasuk juga keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi atau sederajat.

Dalam bidang perdagangan, UU Perdagangan dan Perpres Kementerian Perdagangan merupakan norma yang memberikan validitas kepada norma-norma pada Peraturan Menteri Perdagangan selaku peraturan pelaksana. Dengan diubahnya sebagian norma pada UU Perdagangan dan dicabutnya Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan oleh Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan, maka menimbulkan potensi norma-norma pada Peraturan Menteri Perdagangan sudah tidak dapat diberlakukan mengingat norma di atasnya (norma UU Perdagangan dan Perpres Kementerian Perdagangan) sudah diubah atau diganti.

Melihat hal tersebut, maka sejatinya peraturan-peraturan pelaksana dari UU Perdagangan harus dikaji kembali dan diharmonisasi dengan norma dari peraturan yang baru. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan guna memberikan hasil analisis dan

evaluasi dampak Peraturan Menteri Perdagangan periode 2014-2019 sehingga dapat menjadi pedoman harmonisasi Peraturan Menteri Perdagangan dengan peraturan terbaru.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang, permasalahan yang diangkat adalah:

1. Bagaimana harmonisasi Peraturan Menteri Perdagangan dari Tahun 2014 sampai Tahun 2019 dengan perkembangan pengaturan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi?
2. Bagaimana rekomendasi perubahan terhadap pasal-pasal yang ada pada Peraturan Menteri Perdagangan dari Tahun 2014 sampai Tahun 2019 yang sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi?

C. Tujuan

Berdasarkan identifikasi masalah, tujuan dari evaluasi peraturan ini adalah:

1. Mengetahui, menganalisis dan mengevaluasi harmonisasi Peraturan Menteri Perdagangan dari Tahun 2014 sampai Tahun 2019 dengan perkembangan pengaturan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
2. Memberikan rekomendasi perubahan terhadap pasal-pasal yang ada pada Peraturan Menteri Perdagangan dari Tahun 2014 sampai Tahun 2019 yang sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

D. Ruang Lingkup

Peraturan Menteri Perdagangan yang hendak dievaluasi dalam kajian ini yakni:

1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.
2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52/M-DAG/PER/9/2014 tentang Tata Cara Seleksi Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang.
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2016 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang.

4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang.
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/6/2016 tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal.
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2017 tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti.
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59 Tahun 2018 tentang Kewajiban Pencantuman Label Kemasan Beras sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59 Tahun 2018 tentang Kewajiban Pencantuman Label Kemasan Beras.
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang.
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya.
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*).

13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi.
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2019 tentang Standar Ukuran Metrologi Legal.
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2019 tentang Distribusi Barang Secara Langsung.

E. Metode

Dalam melakukan evaluasi Peraturan Menteri Perdagangan dari tahun 2014 hingga 2019, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan titik tekan pada dasar yuridis untuk mengecek "keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya". Proses mengecek ini secara lebih komprehensif melalui proses harmonisasi antara peraturan yang sedang dievaluasi yakni Peraturan Menteri Perdagangan dari tahun 2014 hingga 2019 dengan peraturan yang lebih tinggi, khususnya peraturan perundang-undangan pada level Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang diterbitkan pasca tahun 2020. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk menilai relevansi pasal-pasal dalam Peraturan Menteri Perdagangan tersebut.

Dalam upaya evaluasi Peraturan Menteri Perdagangan dari tahun 2014 hingga 2019 tersebut, metodologi yang diadopsi berfokus pada empat tahapan utama. Tahap pertama, 'Pengidentifikasian Pasal yang Akan Dievaluasi,' melibatkan seleksi cermat pasal-pasal spesifik dari peraturan tersebut. Pasal-pasal yang memiliki potensi untuk tidak lagi relevan dipisahkan terlebih dahulu untuk selanjutnya dilakukan harmonisasi

Selanjutnya, tahap kedua 'Harmonisasi dengan Peraturan Lebih Tinggi', yakni proses harmonisasi pasal-pasal yang dipilih disandingkan dengan peraturan yang lebih tinggi yang diterbitkan setelah tahun 2020, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan perundang-undangan lainnya. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memastikan bahwa isi Peraturan Menteri Perdagangan selaras dengan perkembangan hukum terbaru.

Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Harmonisasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Bahwa norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, dalam pengertian bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar (*grundnorm*). Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superiori derogat legi inferior*).

Selanjutnya tahap ketiga, 'Analisis Kesesuaian dan Relevansi,' berupa evaluasi yang dilakukan untuk menentukan seberapa jauh pasal-pasal dalam Peraturan Menteri Perdagangan tahun 2014 hingga 2019 masih sesuai atau relevan dengan peraturan yang lebih baru. Proses ini melibatkan penilaian kritis terhadap potensi kontradiksi, kekaburan, atau kekosongan hukum yang mungkin muncul dari perbandingan dengan peraturan yang lebih baru.

Akhirnya, tahap keempat 'Rekomendasi untuk Perubahan atau Pembaruan' merupakan sintesis dari analisis sebelumnya. Berdasarkan evaluasi yang komprehensif, rekomendasi dibuat tentang perlunya perubahan, pembaruan, atau penghapusan pasal-pasal tertentu. Hal ini untuk memastikan bahwa Peraturan Menteri Perdagangan tetap relevan dan efektif dalam konteks hukum dan kebijakan yang berlaku saat ini.

Peraturan Perundang-undangan yang akan menjadi batu uji untuk dianalisis yakni peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di bidang perdagangan, diantaranya yakni:

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;

- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Lembaga Pelaksana Penjaminan Resi Gudang; dan
- f. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 ini, ada beberapa perkembangan pengaturan, diantaranya:

1. Pemisahan Pengaturan Minuman Beralkohol Lokal dan Impor

Dengan telah diaturnya minuman beralkohol yang berasal dari impor dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor, maka pengaturan-pengaturan terkait minuman beralkohol asal impor perlu dilepaskan dari Peraturan Menteri Perdagangan ini. Pencabutan tersebut meliputi berbagai pasal, mulai dari Pasal 1 angka 4 hingga Pasal 39, yang mencakup ketentuan tentang impor minuman beralkohol.

Selanjutnya, terdapat rekomendasi untuk menghapus rujukan pada impor dalam definisi pengadaan di Pasal 1 angka 2. Sejalan dengan pergeseran regulasi ini, definisi pengadaan direvisi menjadi eksklusif untuk produksi dalam negeri. Lebih lanjut, dalam Pasal 1 angka 8, definisi distributor mengalami perubahan. Frasa yang merujuk pada impor dihilangkan, sehingga distribusi kini sepenuhnya berkaitan dengan produk minuman beralkohol domestik.

Selanjutnya, perlu dilakukan penyesuaian juga dalam definisi Toko Bebas Bea di Pasal 1 angka 10. Penyesuaian ini mencerminkan fokus yang lebih spesifik pada barang asal daerah pabean, dihilangkannya rujukan pada impor. Begitu pula dengan Pasal 1 Angka 11, definisi Pengusaha Toko Bebas Bea juga perlu diubah, mengikuti pola serupa dengan menghapus rujukan pada impor.

2. Perubahan Konsep Perizinan Berusaha

Untuk dapat menyelenggarakan suatu usaha di Indonesia, maka badan usaha

perlu mendapatkan izin dari pemerintah sebelum menjalankan usahanya. Sebelumnya, untuk menyelenggarakan usaha di bidang jasa atau perdagangan, pelaku usaha wajib untuk memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Namun dengan hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja, perizinan dilakukan perubahan dengan skema baru yakni Perizinan Berbasis Risiko.

Dalam skema perizinan tersebut, dibagi empat jenis perizinan berdasarkan jenis risiko, yakni risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Untuk risiko rendah, pelaku usaha hanya membutuhkan pemberian nomor induk berusaha yang merupakan legalitas pelaksanaan kegiatan berusaha.¹ Untuk risiko menengah rendah, pelaku usaha harus memiliki nomor induk berusaha dan sertifikat standar. Sertifikat standar sendiri merupakan pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha. Untuk risiko menengah tinggi, sertifikat standar diterbitkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh Pelaku Usaha.

Untuk risiko tinggi, pelaku usaha harus memiliki nomor induk berusaha dan izin. Izin tersebut merupakan persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya. Perubahan skema perizinan usaha berbasis risiko berdasarkan UU Cipta Kerja tersebut tentu berdampak pada beberapa pengaturan yang dimuat dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang hendak dievaluasi. Pertama yakni Peraturan Menteri Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Pertama, terkait Pasal 1 angka 16, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang sebelumnya merupakan izin untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan, diubah menjadi Nomor Induk Berusaha (NIB). Perubahan ini mengharuskan penyesuaian definisi SIUP untuk menyesuaikan dengan definisi NIB, yaitu sebagai

¹ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha.

Kedua, untuk Pasal 1 angka 17 yang berkaitan dengan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB), perubahan yang sama diperlukan. Dengan perubahan ini, diperlukan penambahan lima definisi baru setelah Pasal 1 angka 17, yang meliputi Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol untuk berbagai golongan, serta Surat Keterangan untuk Toko Bebas Bea dan Distributor Minuman Beralkohol.

Ketiga, terkait dengan pengaturan Izin Perdagangan Besar Minuman Beralkohol dan Izin Berusaha Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol, proses perizinan kini dilakukan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (OSS). Hal ini memerlukan penambahan definisi OSS sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Keempat, diperlukan penambahan definisi mengenai Lembaga OSS sebagai lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal, khususnya terkait dengan pelaksanaan OSS. Kelima, mengingat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko tidak mengatur mengenai perdagangan minuman beralkohol secara elektronik baik melalui lokapasar (*marketplace*) ataupun sarana lainnya, maka diperlukan ketentuan yang melarang adanya perdagangan minuman beralkohol secara elektronik. Hal tersebut diperlukan guna memenuhi salah satu fungsi Peraturan Menteri Perdagangan ini, yaitu fungsi kontrol terhadap minuman beralkohol yang beredar di masyarakat.

Terakhir, dengan adanya ketentuan mengenai larangan penjualan minuman beralkohol secara elektronik, maka diperlukan sanksi terhadap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan tersebut.

B. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52/M-DAG/PER/9/2014 tentang Tata Cara Seleksi Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang.

Dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan ini, mengatur bahwa

Menteri harus menyampaikan hasil akhir seleksi Lembaga Pelaksana kepada Presiden untuk mendapatkan penetapan. Namun, dengan perubahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Lembaga Pelaksana Penjaminan Resi Gudang, prosedur ini telah disederhanakan. Menteri kini diberikan wewenang untuk menetapkan langsung Lembaga Pelaksana yang dipilih berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan oleh Tim Seleksi, tanpa perlu mengajukan permohonan penetapan kepada Presiden. Oleh karena itu, rekomendasi untuk perubahan Pasal 7 ayat (3) adalah agar pasal tersebut diubah untuk mencerminkan kewenangan baru Menteri ini. Pasal yang direvisi akan berbunyi: "Menteri menetapkan Lembaga Pelaksana yang dipilih berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan oleh Tim Seleksi".

C. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang.

Berdasarkan evaluasi, terdapat sejumlah rekomendasi perubahan yang dirancang untuk menyelaraskan peraturan dengan kebijakan terbaru, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

Untuk Pasal 2 ayat (1), yang berkaitan dengan penggolongan gudang tertutup, rekomendasi meliputi penyesuaian kriteria untuk setiap golongan. Penyesuaian ini mencakup penggunaan frasa "dan/atau" dalam kriteria penggolongan dan perubahan parameter kapasitas penyimpanan untuk Gudang Tertutup Golongan D dari 500 ton menjadi 400 ton.

Mengenai Pasal 5, yang berkaitan dengan kewenangan penerbitan Tanda Daftar Gudang (TDG), rekomendasi menyatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta dan bupati/wali kota dapat melimpahkan kewenangan ini kepada kepala unit pelayanan terpadu satu pintu. Selanjutnya, kepala unit tersebut berwenang melakukan penerbitan TDG secara elektronik melalui sistem yang terintegrasi dengan sistem

kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.

Terkait Pasal 9 ayat (2), yang mengatur tentang pencatatan administrasi gudang, rekomendasi mengusulkan penambahan informasi yang harus tercatat. Informasi tambahan ini termasuk Nomor Induk Berusaha (NIB) pemilik barang, asal barang, tujuan barang, serta sisa barang yang tersimpan di gudang.

Pada Pasal 11 ayat (1), rekomendasi menyarankan penyesuaian terkait pelaporan perkembangan penerbitan TDG. Kepala dinas yang membidangi perdagangan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota diwajibkan melaporkan rekapitulasi perkembangan penerbitan TDG setiap tiga bulan sekali kepada Menteri.

Terakhir, untuk Pasal 19, yang berkaitan dengan pengecualian pendaftaran gudang, rekomendasi mencakup perubahan sesuai dengan pengecualian yang tercantum dalam Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021. Perubahan ini melibatkan pengecualian tambahan seperti gudang yang berada di tempat penimbunan berikat dan gudang yang melekat dengan tempat produksi.

D. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang

Berdasarkan evaluasi, beberapa perubahan penting direkomendasikan untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021. Untuk Pasal 1 Angka 8, terkait definisi 'Distributor', rekomendasi mengusulkan penyesuaian definisi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, menekankan pelaku usaha distribusi yang bertindak atas namanya sendiri dan/atau atas penunjukan dari produsen, pemasok, atau importir.

Mengenai Pasal 1 angka 10 tentang 'Agen', rekomendasi menyatakan perlunya mengubah definisi untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29

Tahun 2021, menjelaskan agen sebagai pelaku usaha distribusi yang bertindak sebagai perantara dengan imbalan komisi tanpa memiliki dan/atau menguasai barang yang dipasarkan. Untuk Pasal 1 angka 16 tentang 'Importir', rekomendasi menyarankan penyesuaian definisi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021, memperluas definisi importir untuk mencakup perorangan atau lembaga atau badan usaha yang melakukan impor. Dalam Pasal 1 angka 26, yang berkaitan dengan 'Toko Swalayan', rekomendasi menekankan perlunya mengubah definisi toko swalayan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021, mencakup berbagai bentuk toko seperti minimarket, supermarket, department store, hypermarket, dan grosir. Terdapat juga rekomendasi untuk menambahkan pasal baru antara pasal 7 dan 8 tentang ketentuan distributor tunggal dan agen tunggal, sebagaimana pada Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021, mengatur masa berlaku dan penunjukan eksklusif distributor atau agen tunggal.

Untuk Pasal 15, rekomendasi menyarankan perubahan sesuai dengan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021, menjelaskan sistem penjualan langsung baik single level maupun multi-level, termasuk ketentuan tentang komisi dan bonus. Pasal 23 disarankan untuk diubah sesuai dengan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021, memperluas ketentuan penjualan langsung oleh produsen skala mikro dan usaha kecil, serta produk yang mudah basi.

Akhirnya, untuk Pasal 24A, rekomendasi mengusulkan penyesuaian sesuai dengan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021, melibatkan pengecualian dalam distribusi barang untuk pengadaan barang pemerintah dan pemenuhan ketersediaan dan kestabilan harga barang kebutuhan pokok dan penting.

E. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/6/2016 tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

Sehubungan dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022, terdapat rekomendasi untuk melakukan perubahan pada Pasal 9 dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/6/2016. Perubahan ini berkaitan dengan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri, khususnya dalam konteks Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Instruksi Presiden ini memberikan arahan kepada Kementerian Perdagangan untuk membentuk peraturan yang mempercepat peningkatan penggunaan produk dalam negeri, termasuk produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi. Dalam konteks ini, Pasal 9 yang saat ini mengatur tentang penunjukan petunjuk teknis oleh Menteri atau Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, direkomendasikan untuk diubah.

Rekomendasi tersebut perlu dilakukan agar Pasal 9 Peraturan Menteri Perdagangan ini dapat lebih spesifik mendukung inisiatif percepatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi, sebagai bagian dari upaya nasional untuk mendorong produksi domestik dan meningkatkan kebanggaan terhadap produk-produk buatan Indonesia.

F. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal.

Sehubungan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, rekomendasi perubahan pada Peraturan Menteri Perdagangan diajukan, khususnya terkait dengan definisi 'Barang dalam Keadaan Terbungkus' (BDKT).

Saat ini, Pasal 1 Angka 3 mendefinisikan BDKT sebagai barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan penggunaannya memerlukan kerusakan kemasan atau segel, dengan kuantitas yang telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan. Namun, berdasarkan peraturan baru, definisi ini perlu disesuaikan untuk mencakup kemasan baik yang tertutup secara penuh maupun sebagian.

Rekomendasi mengusulkan perubahan definisi BDKT agar selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021. Definisi yang diusulkan menyatakan bahwa BDKT adalah barang yang dimasukkan ke dalam kemasan, baik yang tertutup penuh maupun sebagian, dan untuk penggunaannya memerlukan pembukaan kemasan, kerusakan kemasan, atau segel kemasan, dengan kuantitas yang ditentukan

sebelum barang tersebut diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan.

G. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2017 tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti.

Dalam rangka menyesuaikan dengan perubahan terkini dalam struktur organisasi Kementerian Perdagangan, sebagaimana diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan, terdapat rekomendasi untuk mengubah definisi 'Direktur' yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 13.

Saat ini, Pasal 1 Angka 13 mendefinisikan 'Direktur' sebagai Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi, yang berada di bawah Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan. Namun, dengan adanya perubahan struktur organisasi pada Kementerian Perdagangan yang ditetapkan oleh Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri terbaru, posisi dan tugas Direktur ini perlu disesuaikan.

Oleh karena itu, rekomendasi menyarankan agar definisi 'Direktur' dalam Pasal 1 Angka 13 direvisi untuk mencerminkan fungsi, tugas, dan kewenangan yang sesuai dengan struktur organisasi baru Kementerian Perdagangan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022.

H. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59 Tahun 2018 tentang Kewajiban Pencantuman Label Kemasan Beras sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59 Tahun 2018 tentang Kewajiban Pencantuman Label Kemasan Beras.

Sesuai Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, tugas pemerintahan di bidang pangan dilakukan oleh Badan Pangan Nasional. Selanjutnya, dengan Badan Pangan Nasional telah menerbitkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Label Pangan Segar dan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras, maka Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59 Tahun 2018 tentang Kewajiban Pencantuman Label Kemasan Beras sebagaimana diubah dengan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59 Tahun 2018 tentang Kewajiban Pencantuman Label Kemasan Beras mesti dicabut mengingat Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023 telah mengatur mengenai label pada produk pangan, termasuk label pada beras. Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan ini akan sesuai dengan Pasal 14 Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023 yang mengatakan:

“Beras yang telah memiliki nomor izin edar sebelum Peraturan Badan ini berlaku wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Badan ini paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Badan ini diundangkan”

I. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang.

Berdasarkan hasil harmonisasi dan evaluasi, seluruh ketentuan masih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (sampai dengan tahun 2023 saat penelitian ini dilakukan).

J. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya.

Berdasarkan hasil harmonisasi dan evaluasi, seluruh ketentuan masih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (sampai dengan tahun 2023 saat penelitian ini dilakukan).

K. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan, bahwa Daftar Perusahaan yang diatur melalui peraturan ini merupakan Daftar Perusahaan berdasarkan Undang-Undang 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan/atau peraturan pelaksanaannya dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap Perusahaan serta disahkan oleh Pejabat yang berwenang. Peraturan Menteri Perdagangan mengatur terkait prosedur bagi Perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya dalam daftar perusahaan untuk mendapatkan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Namun, berdasarkan berdasarkan Pasal 116 Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dengan begitu, saat ini perusahaan sudah tidak memiliki kewajiban untuk memiliki TDP. Dengan begitu pula, Peraturan Menteri Perdagangan ini sudah tidak diperlukan lagi dengan tidak adanya lagi mekanisme pendaftaran Perusahaan, melainkan sudah terpusat dalam pengajuan NIB melalui OSS.

L. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*)

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), pada Pasal 312 ayat (1) disebutkan bahwa:

“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, peralihan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan:

- a. aset keuangan digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan huruf e dalam Pasal 8 Angka 4 Undang-Undang ini;
- b. Komoditi yang termasuk instrumen keuangan yang dijadikan subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A dalam Pasal 20 Undang-Undang ini,

dari badan pengawas perdagangan berjangka komoditi kepada otoritas sektor keuangan harus diselesaikan secara penuh paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan”.

Melihat ketentuan tersebut, Peraturan Menteri Perdagangan ini sudah tidak dapat diberlakukan kewenangan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dalam hal pengaturan penyelenggaraan perdagangan berjangka kripto telah dialihkan kepada otoritas sektor keuangan. Namun sebelum pengalihan tersebut dilakukan secara penuh sesuai ketentuan Pasal 312 ayat (1) UU P2SK dan otoritas sektor keuangan belum memiliki pengaturan mengenai Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*), maka Peraturan Menteri Perdagangan ini masih dapat diberlakukan guna mencegah kekosongan hukum mengenai Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*).

M. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Perdagangan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi.

Berdasarkan hasil harmonisasi dan evaluasi, seluruh ketentuan masih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (sampai dengan tahun 2023 saat penelitian ini dilakukan).

N. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2019 tentang Standar Ukuran Metrologi Legal.

Berdasarkan hasil harmonisasi dan evaluasi, seluruh ketentuan masih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (sampai dengan tahun 2023 saat penelitian ini dilakukan).

O. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2019 tentang Distribusi Barang Secara Langsung

Berdasarkan perkembangan terbaru dalam peraturan perundang-undangan, beberapa rekomendasi perubahan untuk Peraturan Menteri Perdagangan ini disarankan. Untuk Pasal 1 Angka 14 yang berkaitan dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), disarankan perubahan definisi mengikuti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. SIUP diubah menjadi Nomor Induk Berusaha (NIB), dengan definisi sebagai bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha.

Pasal 13 memerlukan penambahan aturan baru berdasarkan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, yang mewajibkan perusahaan yang telah merekrut Penjual Langsung untuk memastikan bahwa Penjual Langsung tidak menjual barang melalui saluran distribusi tidak langsung dan/atau *online marketplace*. Pada Pasal 17, disarankan penyesuaian jumlah Komisi dan/atau Bonus dari maksimal 40% menjadi 60% dari omzet perusahaan, sesuai dengan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. Terkait Pasal 18, direkomendasikan penggantian SIUP dengan NIB, mengikuti perubahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. Pasal 19 juga

diusulkan untuk mengganti SIUP dengan NIB, agar sesuai dengan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, Sama halnya dengan Pasal 20, perubahan dari SIUP menjadi NIB disarankan untuk keselarasan dengan regulasi terkini.

Terakhir, Pasal 21 disarankan untuk diubah dengan menambahkan larangan-larangan sesuai Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. Larangan tambahan ini termasuk mengenai iuran keanggotaan, pendaftaran keanggotaan, pembayaran komisi, dan lain-lain

BAB III

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi hukum yang dilakukan, maka rekomendasi yang dihasilkan adalah:

Pertama, perlunya melakukan perubahan terhadap 8 (delapan) Peraturan Menteri Perdagangan, yaitu:

1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.
2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52/M-DAG/PER/9/2014 tentang Tata Cara Seleksi Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang.
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang.
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang.
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/6/2016 tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal.

7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2017 tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti.
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2019 tentang Distribusi Barang Secara Langsung.

Kedua, mencabut 3 (tiga) Peraturan Menteri Perdagangan, yaitu:

1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*);
2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59 Tahun 2018 tentang Kewajiban Pencantuman Label Kemasan Beras sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59 Tahun 2018 tentang Kewajiban Pencantuman Label Kemasan Beras; dan
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

Ketiga, ada 4 (empat) Peraturan Menteri Perdagangan masih dapat diberlakukan sehingga tidak perlu diubah atau dicabut, yaitu:

1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang;
2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya;
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi; dan
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2019 tentang Standar Ukuran Metrologi Legal.

LAMPIRAN

1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

No	Pengaturan	Analisis	Rekomendasi
1	Segala ketentuan mengenai impor pada Peraturan Menteri Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol telah dicabut oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor	Pasal mengenai impor minuman beralkohol, yaitu: pasal 1 angka 4 Pasal 3, Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7 Pasal 8. Pasal 9. Pasal 10 Pasal 10A. Pasal 11 Pasal 12 Pasal 16 Pasal 18 ayat (3) (4) Pasal 19 ayat (1) huruf a Pasal 19 ayat (1) huruf b Pasal 22 ayat (1) Pasal 35 ayat (4) Pasal 36 Pasal 39 Sudah dicabut oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor	Mengingat sudah ada Peraturan Menteri Perdagangan mengenai impor minuman beralkohol pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor n 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, maka diperlukan Peraturan Menteri Perdagangan khusus yang mengatur minuman beralkohol non-impor
2.	Pasal 1 angka 2 “Pengadaan adalah kegiatan penyediaan Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor”	Mengingat sudah ada Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur impor minuman beralkohol, Penggunaan kata impor pada definisi pengadaan harus dihapus.	Hapus frasa “asal impor” pada Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Perdagangan sehingga definisi pengadaan menjadi; “Pengadaan adalah kegiatan penyediaan Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri”

3.	Pasal 1 angka 10 Toko Bebas Bea (<i>Duty Free Shop</i>) yang selanjutnya disingkat TBB adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal impor dan/atau barang asal daerah pabean untuk dijual kepada orang tertentu.	Sama seperti analisis nomor 2.	Hapus frasa “barang asal impor” sehingga menjadi: “Toko Bebas Bea (<i>Duty Free Shop</i>) yang selanjutnya disingkat TBB adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal daerah pabean untuk dijual kepada orang tertentu.”
4.	Pasal 1 Angka 11 Pengusaha Toko Bebas Bea yang selanjutnya disingkat PTBB adalah Perseroan Terbatas yang khusus menjual barang asal impor dan/atau barang asal Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) di TBB	Sama seperti analisis nomor 2	Hapus frasa “barang asal impor” sehingga menjadi: “Pengusaha Toko Bebas Bea yang selanjutnya disingkat PTBB adalah Perseroan Terbatas yang khusus menjual barang asal Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) di TBB”
5.	Pasal 1 angka 15 Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan	Dengan diterbitkannya Undang-Undang-Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, SIUP diubah menjadi Nomor Induk Berusaha yang berakibat definisi SIUP tersebut perlu disesuaikan.	Perubahan definisi SIUP disesuaikan dengan definisi NIB berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2021, yakni: “Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya”.
6.	Pasal 1 angka 15 Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB	Sama seperti analisis nomor 6. Dengan diterbitkannya Undang-Undang-Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan	Merubah definisi SIUP-MB menjadi 6 (enam) sehingga menyisipkan 5 (lima) definisi baru setelah Pasal 1 angka 15. Perubahan dapat dilihat sebagai berikut:

	<p>adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol</p>	<p>Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, yang berakibat definisi SIUP-MB tersebut perlu disesuaikan.</p>	<p>Pasal 1 angka 15 “Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A yang selanjutnya disingkat SKP-A adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol Golongan A sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 4722.</p> <p>Pasal 1 Angka 16 Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan B yang selanjutnya disingkat SKP-B adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol Golongan B sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 4722.</p> <p>Pasal 1 Angka 17 Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan C yang selanjutnya disingkat SKP-C adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol Golongan C sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 4722.</p> <p>Pasal 1 Angka 18 Surat Keterangan Toko Bebas Bea sebagai Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SKMB-TBB adalah legalitas</p>
--	--	--	---

			<p>yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol Golongan TBB sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 4722.</p> <p>Pasal 1 Angka 19 Surat Keterangan Distributor Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SKMB Distributor adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha Distributor untuk memulai dan menjalankan usaha Perdagangan Besar Minuman Beralkohol Golongan A, Golongan B, dan Golongan C sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 4633.</p> <p>Pasal 1 Angka 20 Surat Keterangan Distributor Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SKMB Sub Distributor adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha Sub Distributor untuk memulai dan menjalankan usaha Perdagangan Besar Minuman Beralkohol Golongan A, Golongan B, dan Golongan C sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 4633.</p>
7.	Belum dimuat	Dengan diterbitkannya Undang-Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun	Menambahkan definisi OSS sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, yaitu:

		2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Izin Perdagangan Besar Minuman Beralkohol dan Izin Berusaha Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol dilakukan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (OSS) sehingga diperlukan penambahan definisi OSS.	“Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (<i>Online Single Submission</i>) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.”
8.	Belum dimuat	Mengingat OSS pada analisis 8 dilaksanakan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, maka diperlukan penambahan definisi Lembaga OSS	Menambahkan definisi OSS sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, yaitu: “Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.”
9.	Pasal 18 (1) Setiap Perusahaan yang bertindak sebagai IT-MB, Distributor, Sub Distributor, Pengecer, atau Penjual Langsung yang Memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C wajib memiliki SIUP-MB.	Mengingat sudah ada Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur impor minuman beralkohol, ketentuan mengenai impor harus dihapus. Selain itu, dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun	Pasal 18 diubah menjadi: (1) “Setiap Perusahaan yang bertindak sebagai Distributor, yang memperdagangkan perdagangan besar Minuman Beralkohol wajib memiliki SKMB Distributor. (2) “Setiap Perusahaan yang bertindak sebagai Sub Distributor, yang memperdagangkan perdagangan besar Minuman Beralkohol

	<p>(2) SIUP-MB yang dimiliki Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan A.</p> <p>(3) Pengecer yang hanya menjual Minuman Beralkohol golongan A wajib memiliki SKP-A. Penjual Langsung yang hanya menjual Minuman Beralkohol golongan A wajib memiliki SKPL-A.</p>	<p>2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, yang berakibat ketentuan mengenai SIUP-MB perlu disesuaikan dengan Izin Perdagangan Besar Minuman Beralkohol dan Izin Berusaha Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.</p>	<p>wajib memiliki SKMB Sub Distributor.</p> <p>(3) Setiap Perusahaan yang bertindak sebagai Distributor, Sub Distributor, atau Pengecer yang memperdagangkan Eceran Minuman Beralkohol golongan A wajib memiliki SKP-A.</p> <p>(4) Setiap Perusahaan yang bertindak sebagai Distributor, Sub Distributor, atau Pengecer yang memperdagangkan Eceran Minuman Beralkohol golongan B wajib memiliki SKP-B.</p> <p>(5) Setiap Perusahaan yang bertindak sebagai Distributor, Sub Distributor, atau Pengecer yang memperdagangkan Eceran Minuman Beralkohol golongan C wajib memiliki SKP-C.</p> <p>(6) Setiap Perusahaan yang bertindak sebagai Distributor, Sub Distributor, atau Pengecer yang memperdagangkan Eceran Minuman Beralkohol golongan TBB wajib memiliki SKMB-TBB.</p>
10.	<p>Pasal 19</p> <p>(1) SIUP-MB berdasarkan peruntukannya terdiri dari:</p> <p>a. SIUP-MB untuk IT-MB, berlaku untuk wilayah pemasaran</p>	<p>Sama seperti analisis nomor 9.</p>	<p>Pasal 19 diubah menjadi:</p> <p>Pasal 19</p> <p>(1) SKP A, SKMB Distributor, dan SKMB Sub Distributor berdasarkan peruntukannya berlaku untuk wilayah pemasaran tertentu sesuai dengan</p>

	<p>seluruh Indonesia;</p> <p>b. SIUP-MB untuk Distributor, berlaku untuk wilayah pemasaran tertentu sesuai dengan penunjukan dari Produsen dan/atau IT-MB dan rekomendasi dari Gubernur setempat;</p> <p>c. SIUP-MB untuk Sub-distributor, berlaku untuk wilayah pemasaran tertentu sesuai dengan penunjukan dari Distributor</p> <p>(2) SKP-A atau SKPL-A berlaku untuk setiap satu gerai atau outlet.</p> <p>(3) Format SIUP-MB untuk IT-MB, Distributor dan Sub Distributor, Pengecer dan Penjual Langsung serta TBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKP-A atau SKPL-A sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian</p>		<p>rekomendasi dari Menteri;</p> <p>(2) SKP B dan SKP C berlaku berdasarkan peruntukannya berlaku untuk wilayah pemasaran tertentu sesuai rekomendasi dari Gubernur DKI Jakarta atau Walikota/Bupati.</p> <p>(3) SKMB-TBB berdasarkan peruntukannya berlaku untuk wilayah pemasaran tertentu sesuai rekomendasi dari Gubernur.</p> <p>(4) Format SKP A, SKMB Distributor, SKMB Sub Distributor sebagaimana ayat (1), serta Format SKP B dan SKP C sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan Format SKMB-TBB sebagaimana dimaksud ayat (3) mengikuti format yang terdapat dalam OSS.</p>
--	--	--	---

	tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.		
11.	<p>Pasal 20</p> <p>(1) Kewenangan penerbitan SIUP-MB, SKP-A dan SKPL-A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berada pada Menteri yang dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada:</p> <p>a. Dirjen PDN, menerbitkan SIUP-MB untuk IT-MB, Distributor dan Sub Distributor, dan SKP-A atau SKPLA untuk Pengecer atau Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A; Gubernur menerbitkan SIUP-MB untuk TBB sebagai Pengecer;</p> <p>c. Bupati/Walikota atau Gubernur DKI Jakarta menerbitkan SIUP-MB untuk Pengecer dan Penjual Langsung di wilayah kerjanya.</p> <p>(2) Gubernur sebagaimana dimaksud pada</p>	Sama seperti analisis nomor 9.	<p>Pasal 20 diubah menjadi:</p> <p>(1) Kewenangan penerbitan SKP A, SKMB Distributor, dan SKMB Sub Distributor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) berada pada Menteri.</p> <p>(2) Kewenangan penerbitan SKP B dan SKP C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) berada pada Gubernur DKI Jakarta atau Walikota/Bupati.</p> <p>(3) Kewenangan penerbitan SKMB-TBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) berada pada Gubernur.</p> <p>(4) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan penerbitan SKP A, SKMB Distributor, dan SKMB Sub Distributor kepada Kepala Dirjen PDN.</p> <p>(5) Walikota/Bupati atau Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melimpahkan penerbitan Izin Berusaha Perdagangan Besar Minuman Beralkohol kepada Kepala Dinas Kota/Kabupaten atau Kepala Dinas Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(6) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melimpahkan penerbitan Izin</p>

	<p>ayat (1) huruf b melimpahkan penerbitan SIUP-MB kepada Kepala Dinas Provinsi atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Bupati/Walikota atau Gubernur DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melimpahkan penerbitan SIUP-MB kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Bupati/Walikota dan Gubernur DKI Jakarta dapat membatasi peredaran Minuman Beralkohol di wilayah kerjanya melalui Peraturan Daerah.</p>		<p>Berusaha Perdagangan Besar Minuman Beralkohol kepada Kepala Dinas Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(6) Bupati/Walikota dan Gubernur DKI Jakarta dapat membatasi peredaran Minuman Beralkohol di wilayah kerjanya melalui Peraturan Daerah.</p>
12.	<p>Pasal 21</p> <p>(1) Permohonan SIUP-MB untuk IT-MB, Distributor dan Sub Distributor, SKP-A dan SKPL-A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepada Dirjen PDN melalui Unit Pelayanan</p>	<p>Sama seperti analisis nomor 9.</p>	<p>Pasal 21 diubah menjadi: “Permohonan SKMB Distributor, SKMB Sub Distributor, SKP A, SKP B, SKP C, dan SKMB-TBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disampaikan kepada Lembaga OSS melalui OSS.”</p>

	<p>Perdagangan.</p> <p>(2) Permohonan SIUP-MB untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota, atau Kepala Dinas Provinsi untuk Daerah Khusus Ibu kota Jakarta.</p> <p>(3) Permohonan SIUP-MB untuk TBS sebagai Pengecer Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi.</p>		
13.	<p>Pasal 22</p> <p>(1) Permohonan SIUP-MB untuk IT-MB hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas dan telah berbadan hukum dengan melampirkan dokumen persyaratan dan menunjukkan asli:</p> <p>a. Fotokopi akta pendirian Perseroan Terbatas dan pengesahan badan hukum dari Pejabat</p>	<p>Sama seperti analisis nomor 9.</p>	<p>Pasal 22 diubah menjadi:</p> <p>(1) Permohonan SKMB Distributor hanya dapat diperoleh dengan melampirkan dokumen persyaratan dan menunjukkan asli:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT); 2. Surat penunjukan sebagai Distributor Minuman Beralkohol dari produsen; 3. Rekomendasi dari Gubernur untuk setiap wilayah pemasaran yang dibuktikan dengan

	<p>yang berwenang dan akta perubahan;</p> <p>b. fotokopi Surat penetapan IT-MB dari Kementerian Perdagangan;</p> <p>c. asli SIUP-MB bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB;</p> <p>d. fotokopi SIUP Besar;</p> <p>e. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);</p> <p>f. fotokopi Tanda Daftar Gudang (TDG);</p> <p>g. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab Perusahaan;</p> <p>i. pas foto Penanggung Jawab Perusahaan ukuran 3 x 4 berwarna 2 (dua) lembar;</p> <p>j. fotokopi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang</p>		<p>Berita Acara Penelitian Lapangan dari Dinas Kabupaten/ Kota tempat domisili perusahaan, untuk minuman beralkohol golongan B dan C;</p> <p>4. Tanda Daftar gudang (TDG).</p> <p>(2) Permohonan SKMB Sub Distributor hanya dapat diperoleh dengan melampirkan dokumen persyaratan dan menunjukkan asli:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Badan usaha yang berbentuk badan hukum, Perseorangan atau persekutuan; 2. Surat penunjukan sebagai sub Distributor dari Distributor Minuman Beralkohol; 3. Tanda Daftar gudang (TDG). 4. Persyaratan perpanjangan Distributor dan sub Distributor sama dengan persyaratan pengajuan baru. <p>(3) Permohonan SKP A, SKP B, dan SKP C hanya dapat diperoleh dengan melampirkan dokumen persyaratan dan menunjukkan asli:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor Minuman Beralkohol sebagai Pengecer Minuman Beralkohol 2. Perizinan Berusaha sebagai <i>supermarket</i>, <i>hypermarket</i>, Toko
--	---	--	--

	<p>g SIUP-MB;</p> <p>k. rencana penjualan Minuman Beralkohol 1 (satu) tahun kedepan;</p> <p>l. surat pernyataan di atas meterai cukup yang menyatakan hanya akan melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada Distributor yang memiliki SIUP-MB;</p> <p>m. surat pernyataan di atas meterai cukup yang menyatakan bersedia menyampaikan laporan realisasi pengadaan dan penyaluran Minuman Beralkohol; dan</p> <p>n. surat pernyataan di atas meterai cukup yang menyatakan memiliki dan/ atau menguasai gudang, alat angkut yang memadai, serta jaringan distribusi Minuman Beralkohol.</p>		<p>Bebas Bea (TBB) atau tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota dan Gubernur untuk DKI Jakarta sebagai tempat penjualan eceran.</p> <p>(4) Permohonan SKMB-TBB hanya dapat diperoleh dengan melampirkan dokumen persyaratan dan menunjukkan asli:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Penunjukan dari IT-MB kepada Toko Bebas Bea sebagai Pengecer Minuman Beralkohol; dan 2. Surat Izin Toko Bebas Bea dari Menteri Keuangan.
--	---	--	--

	<p>(2) Permohonan SIUP-MB untuk Distributor hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas dan telah berbadan hukum dengan melampirkan dokumen persyaratan dan menunjukkan asli:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. fotokopi Akta pendirian Perseroan Terbatas dan pengesahan badan hukum dari Pejabat yang berwenang dan akta perubahan; b. Surat penunjukan sebagai Distributor dari produsen dan/atau IT-MB; c. Rekomendasi dari Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Provinsi untuk setiap Provinsi wilayah pemasaran, yang didukung dengan Berita Acara Penelitian Lapangan dari Dinas Kabupaten/ Kota tempat domisili perusahaan; d. fotokopi SIUP Menengah atau 		
--	---	--	--

	<p>SIUP Besar;</p> <p>e. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TOP);</p> <p>f. fotokopi Tanda Daftar Gudang (TDG);</p> <p>g. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);</p> <p>h. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab Perusahaan;</p> <p>i. pas foto Penanggung Jawab Perusahaan ukuran 3 x 4 berwarna 2 (dua) lembar; fotokopi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB;</p> <p>k. fotokopi Izin Usaha Industri (IUI) dari Kementerian Perindustrian bagi perusahaan yang ditunjuk produsen dalam negeri;</p> <p>l. fotokopi izin edar dari BPOM;</p> <p>m. Surat</p>		
--	---	--	--

	<p>pernyataan di atas meterai cukup yang menyatakan hanya akan melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada Sub Distributor, Pengecer, atau Penjual Langsung yang ditunjuk; dan</p> <p>n. Surat Pernyataan di atas meterai cukup yang menyatakan memiliki dan / a tau menguasai gudang.</p> <p>(3) Permohonan SIUP-MB untuk Distributor Minuman Beralkohol golongan A dikecualikan dari persyaratan Rekomendasi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.</p> <p>(4) Permohonan SIUP-MB untuk Sub Distributor dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan dengan melampirkan dokumen persyaratan dan menunjukkan asli:</p>		
--	--	--	--

	<p>a. fotokopi akta pendirian Perseroan Terbatas dan pengesahan badan hukum dari Pejabat yang berwenang dan akta perubahan (Jika berbentuk Perseroan Terbatas);</p> <p>b. Surat penunjukan sebagai Sub Distributor dari Distributor Minuman Beralkohol;</p> <p>c. fotokopi SIUP Menengah atau SIUP Besar: fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TOP);</p> <p>d. fotokopi Tanda Daftar Gudang (TDG);</p> <p>e. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);</p> <p>f. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab Perusahaan;</p> <p>g. pas foto Penanggung Jawab Perusahaan ukuran 3 x 4 berwarna 2 (dua) lembar;</p> <p>h. fotokopi Nomor Pokok Pengusaha</p>		
--	---	--	--

	<p>Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang SI UP-MB;</p> <p>i. fotokopi SIUP-MB milik Distributor yang menunjuk dan ditandatangani oleh perusahaan Distributor yang bersangkutan;</p> <p>j. Surat Pernyataan di atas meterai cukup yang menyatakan hanya akan melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada Pengecer atau Penjual Langsung yang ditunjuk; dan</p> <p>k. Surat Pernyataan di atas materai cukup yang menyatakan memiliki dan/atau menguasai gudang.</p> <p>(5) Permohonan SIUP-MB untuk TBB hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas dan telah berbadan hukum dengan</p>		
--	---	--	--

	<p>melampirkan dokumen persyaratan dan menunjukkan asli:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. fotokopi akta pendirian Perseroan Terbatas dan pengesahan badan hukum dari Pejabat yang berwenang dan akta perubahan; b. Surat penunjukan dari IT-MB kepada TBS sebagai Pengecer Minuman Beralkohol; c. fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU); d. fotokopi Surat Izin TBB dari Menteri Keuangan; e. fotokopi SIUP Menengah atau SIUP Besar; f. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TD P); g. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan h. fotokopi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang 		
--	--	--	--

	<p>g SIUP-MB</p> <p>(6) Permohonan SIUP-MB untuk Pengecer atau Penjual Langsung hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan dengan melampirkan dokumen persyaratan dan menunjukkan asli:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. fotokopi akta pendirian Perseroan Terbatas dan pengesahan badan hukum dari Pejabat yang berwenang dan akta perubahan (jika perusahaan pemohon berbentuk Perseroan Terbatas); b. surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Pengecer atau Penjual Langsung; c. fotokopi perizinan teknis dari instansi yang berwenang; d. fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU); e. fotokopi Tanda 		
--	---	--	--

	<p>Daftar Perusahaan (TDP);</p> <p>f. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);</p> <p>g. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab Perusahaan; dan</p> <p>h. pas foto Penanggung Jawab Perusahaan ukuran 3 x 4 berwarna 2 (dua) lembar;</p> <p>i. fotokopi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB;</p> <p>(7) Permohonan SKP-A untuk minimarket, supermarket dan hypermarket dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan dengan melampirkan dokumen persyaratan:</p> <p>a. Surat penunjukan dari Distributor</p>		
--	---	--	--

	<p>atau Sub Distributor sebagai Pengecer;</p> <p>b. fotokopi IUTM;</p> <p>c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab Perusahaan; dan</p> <p>d. Pakta integritas penjualan Minuman Beralkohol golongan A.</p> <p>(8) Permohonan SKP-A untuk toko pengecer lainnya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan dengan melampirkan dokumen persyaratan:</p> <p>a. Surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Pengecer;</p> <p>b. fotokopi SIUP;</p> <p>c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab Perusahaan; dan</p> <p>d. Pakta integritas penjualan Minuman Beralkohol</p>		
--	--	--	--

	<p>golongan A.</p> <p>(9) Permohonan SKPL-A untuk Penjual Langsung dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan dengan melampirkan dokumen persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Penjual Langsung; b. fotokopi Izin Teknis; c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab Perusahaan; dan d. Pakta integritas penjualan Minuman Beralkohol golongan A. <p>(10) Format pakta integritas penjualan Minuman Beralkohol golongan A sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d, ayat (8) huruf d dan ayat (9) huruf d tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Menteri</p>		
--	--	--	--

	<p>ini.</p> <p>(11) Permohonan SKP-A sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dapat dilakukan secara langsung atau melalui Distributor, Sub Distributor atau asosiasi di bidang <i>retail</i> dengan terkoordinasi dan bertanggung jawab.</p> <p>1. Permohonan SKPL-A sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat dilakukan secara langsung atau melalui Distributor, Sub Distributor atau asosiasi di bidang pariwisata dengan terkoordinasi dan bertanggung jawab.</p>		
14.	<p>Pasal 23</p> <p>(1) Dirjen PDN menerbitkan SIUP-MB, SKP-A, dan SKPL-A paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan secara lengkap dan benar.</p> <p>(2) Gubernur dan Bupati/Wali Kota menerbitkan SIUP-MB paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan secara lengkap dan benar.</p>	<p>Sama seperti analisis nomor 9.</p>	<p>Pasal 23 diubah menjadi:</p> <p>(1) Dirjen PDN menerbitkan SKP-A, SKMB Distributor, dan SKMB Sub Distributor paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan secara lengkap dan benar.</p> <p>(2) Gubernur dan Bupati/Wali Kota menerbitkan SKP-B, SKP-C, dan SKMB-TBB paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan secara lengkap dan benar.</p> <p>(3) Dalam hal surat permohonan</p>

	<p>(3) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) belum lengkap dan benar, Dirjen PDN, Gubernur dan Bupati/Wali Kota menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan kepada perusahaan yang bersangkutan disertai alasan nya.</p> <p>(4) Dirjen PDN melimpahkan:</p> <p>a. penerbitan SIUP-MB, SKP-A, dan SKPL-A kepada Koordinator dan Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan.</p> <p>b. pemberitahuan permohonan SIUP-MB, SKP-A, dan SKPL-A yang belum lengkap dan benar kepada Direktur Logistik dan Sarana Distribusi.</p> <p>(5) Proses penerbitan SIUP-MB, SKP-A, dan SKPL-A tidak dipungut biaya</p>		<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) belum lengkap dan benar, Dirjen PDN, Gubernur dan Bupati/Wali Kota menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan kepada Perusahaan yang bersangkutan disertai alasan nya.</p> <p>(4) Dirjen PDN dapat melimpahkan:</p> <p>a. Penerbitan SKP-A, SKMB Distributor, dan SKMB Sub Distributor kepada Koordinator dan Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan.</p> <p>b. Pemberitahuan permohonan SKP-A, SKMB Distributor, dan SKMB Sub Distributor yang belum lengkap dan benar kepada Direktur Logistik dan Sarana Distribusi.</p> <p>(5) Proses penerbitan Proses penerbitan SKMB Distributor, SKMB Sub Distributor, SKP-A, SKP-B, SKP-C, dan SKMB-TBB tidak dipungut biaya tidak dipungut biaya.</p>
15.	<p>Pasal 24 (1) SIUP-MB, SKP-A, dan SKPL-A berlaku sesuai dengan surat penunjukan,</p>	<p>Sama seperti analisis nomor 9.</p>	<p>Pasal 24 diubah menjadi: (1) SKMB Distributor, SKMB Sub Distributor, SKP-A, SKP-B, SKP-C, dan SKMB-TBB berlaku sesuai dengan surat</p>

	<p>dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.</p> <p>(2) Perpanjangan SIUP-MB, SKP-A, dan SKPL-A sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. dilakukan paling lama satu bulan sebelum masa berlakunya berakhir; dan b. mengembalikan asli SIUP-MB, SKP-A, dan SKPL-A kepada pejabat penerbit.</p>		<p>penunjukan, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.</p> <p>(2) Perpanjangan SKMB Distributor, SKMB Sub Distributor, SKP-A, SKP-B, SKP-C, dan SKMB-TBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1):</p> <p>a. dilakukan paling lama satu bulan sebelum masa s berlakunya berakhir; dan</p> <p>b. mengembalikan SKMB Distributor, SKMB Sub Distributor, SKP-A, SKP-B, SKP-C, dan SKMB-TBB asli kepada pejabat penerbit.</p>
16.	<p>Pasal 25 IT-MB, Distributor, Sub Distributor, Pengecer, dan Penjual Langsung yang mengalami perubahan data dan/atau informasi yang tercantum pada SIUP-MB, SKP-A, dan SKPL-A wajib mengganti SIUP-MB, SKP-A, dan SKPL-A dengan melampirkan dokumen data pendukung perubahan.</p>	<p>Sama seperti analisis nomor 9</p>	<p>Pasal 25 diubah menjadi: "Distributor, Sub Distributor, Pengecer, dan Penjual Langsung yang mengalami perubahan data dan/atau informasi yang tercantum pada SKMB Distributor, SKMB Sub Distributor, SKP-A, SKP-B, SKP-C, dan SKMB-TBB dengan melampirkan dokumen data pendukung perubahan."</p>
17.	<p>Pasal 26 ayat (1) dan (2) (1) IT-MB, Distributor, atau Sub Distributor Minuman Beralkohol wajib menyimpan Minuman Beralkohol di gudang dan dilakukan terpisah dengan barang-</p>	<p>Sama seperti analisis nomor 2.</p>	<p>Segala hal yang Menyangkut proses impor minuman beralkohol mesti dicabut sehingga Pasal 26 ayat (1) dan (2) mengalami perubahan sebagai berikut:</p> <p>(1) Distributor, atau Sub Distributor Minuman Beralkohol wajib menyimpan Minuman Beralkohol di gudang dan dilakukan terpisah</p>

	<p>barang lainnya. (2) IT-MB, Distributor, atau Sub Distributor Minuman Beralkohol, wajib mencatat dalam kartu data penyimpanan setiap pemasukan dan pengeluaran Minuman Beralkohol dari Gudang penyimpanan.</p>		<p>dengan barang-barang lainnya. (2) Distributor, atau Sub Distributor Minuman Beralkohol, wajib mencatat dalam kartu data penyimpanan setiap pemasukan dan pengeluaran Minuman Beralkohol dari Gudang penyimpanan.</p>
18.	<p>Pasal 29 IT-MB, Distributor dan Sub Distributor dilarang memperdagangkan langsung Minuman Beralkohol kepada konsumen.</p>	<p>Sama seperti analisis nomor 2</p>	<p>Segala hal yang Menyangkut proses impor minumbah beralkohol mesti dicabut sehingga Pasal 29 mengalami perubahan sebagai berikut:</p> <p>“Distributor dan Sub Distributor dilarang memperdagangkan langsung Minuman Beralkohol kepada konsumen.”</p>
19.	<p>Pasal 30 IT-MB, Distributor, Sub Distributor, Penjual Langsung, dan Pengecer dilarang mengiklankan Minuman Beralkohol dalam media massa apapun.</p>	<p>Sama seperti analisis nomor 2</p>	<p>Segala hal yang Menyangkut proses impor minumbahn beralkohol mesti dicabut sehingga Pasal 30 mengalami perubahan sebagai berikut:</p> <p>“Distributor, Sub Distributor, Penjual Langsung dan Pengecer dilarang mengiklankan Minuman Beralkohol dalam media massa apapun.”</p>
20.	<p>Belum dimuat</p>	<p>Dengan diterbitkannya Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-</p>	<p>Perlu disisipkan 2 (dua) ayat diantara Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) yaitu dengan menambahkan ayat yang berbunyi;</p> <p>(2) Setiap orang perorangan dan badan usaha dilarang mendistribusikan dan/</p>

		<p>Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, maka setiap perizinan perdagangan minuman beralkohol mesti patuh pada peraturan tersebut. Selanjutnya, mengingat pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko tidak diatur mengenai perdagangan minuman beralkohol secara elektronik baik melalui lokapasar (<i>marketplace</i>) ataupun sarana lainnya, maka diperlukan ketentuan yang melarang adanya perdagangan minuman beralkohol secara elektronik. Hal tersebut diperlukan guna memenuhi salah satu fungsi Peraturan Menteri Perdagangan ini, yaitu fungsi kontrol terhadap minuman beralkohol yang beredar di masyarakat</p>	<p>atau memperdagangkan Minuman Beralkohol secara elektronik (3) Penjualan minuman beralkohol hanya dapat dilakukan pada tempat-tempat tertentu yang telah memiliki izin usaha sebagaimana diatur pada peraturan ini.</p>
21.	Pasal 32 Pengendalian dan pengawasan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol dilakukan terhadap	Sama seperti analisis nomor 2	Segala hal yang menyangkut impor minuman beralkohol mesti dicabut sehingga Pasal 32 mengalami perubahan sebagai berikut:

	IT-MB, Distributor, Sub Distributor, Pengecer, dan Penjual Langsung.		“Pengendalian dan pengawasan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol dilakukan terhadap Distributor, Sub Distributor, Pengecer, dan penjual langsung.”
22.	Pasal 37 ayat (1) IT-MB, Distributor dan Sub Distributor Minuman Beralkohol wajib melaporkan pengadaan dan realisasi peredaran Minuman Beralkohol kepada Dirjen PDN melalui Direktur Logistik dan Sarana Distribusi, dengan tembusan kepada: a. Dirjen PKTN melalui Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa; b. Kepala Dinas Provinsi setempat; dan c. Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat.	Sama seperti analisis nomor 9.	Segala hal yang Menyangkut proses impor minumbah beralkohol mesti dicabut sehingga Pasal 37 ayat (1) mengalami perubahan sebagai berikut: “Distributor dan Sub Distributor Minuman Beralkohol wajib melaporkan pengadaan dan realisasi peredaran Minuman Beralkohol kepada Dirjen PDN melalui Direktur Logistik dan Sarana Distribusi, dengan tembusan kepada: a. Dirjen PKTN melalui Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa; b. Kepala Dinas Provinsi setempat; dan c. Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat.”
23.	Pasal 38 Menteri, pejabat yang ditunjuk, atau pejabat penerbit SIUPMB dapat meminta data dan informasi mengenai kegiatan pengadaan, pendistribusian, dan/atau penjualan Minuman Beralkohol kepada IT-MB, Distributor, Sub Distributor, Pengecer, dan Penjual Langsung.	Sama seperti analisis nomor 9.	Pasal 38 diubah menjadi: “Menteri, pejabat yang ditunjuk, atau pejabat penerbit SKMB Distribusi, SKMB Sub Distribusi, SKP-A, SKP-B, SKP-C, dan SKMB-TBB dapat meminta data dan informasi mengenai kegiatan pengadaan, pendistribusian, dan/atau penjualan Minuman Beralkohol kepada Distributor, Sub Distributor, Pengecer, dan Penjual Langsung.”
24.	Pasal 40 ayat (1) dan (2) (1) IT-MB, Distributor, Sub Distributor, Pengecer dan/atau	Sama seperti analisis nomor 9. Selain itu, mengingat definisi SIUP-MB telah diubah	Pasal 40 ayat (1) dan (2) diubah menjadi: (1) “Distributor, Sub Distributor, Pengecer

	<p>Penjual Langsung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan penetapan sebagai IT-MB dan/atau SIUP-MB oleh pejabat penerbit.</p> <p>(2) Distributor dan Sub Distributor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan SIUP-MB oleh pejabat penerbit.</p>	<p>pada analisis nomor 6, maka ketentuan mengenai sanksi administratif perlu menyesuaikan.</p>	<p>dan/atau Penjual Langsung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan:</p> <p>a. SKMB Distributor; b. SKMB Sub distributor; c. SKP-A; d. SKP-B; atau e. SKP-C; oleh pejabat penerbit.</p> <p>(2) Distributor dan Sub Distributor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan:</p> <p>a. SKMB Distributor; b. SKMB Sub distributor; c. SKP-A; d. SKP-B; atau e. SKP-C; oleh pejabat penerbit.”</p>
25.	<p>Pasal 41</p> <p>(1) Pengecer dan Penjual Langsung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan SIUP-MB, SKP-A, SKPL-A dan/ atau izin teknis. Pengecer yang melanggar Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenai sanksi</p>	<p>Sama seperti analisis nomor 24</p>	<p>Pasal 24 diubah menjadi:</p> <p>(1) “Pengecer dan Penjual Langsung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan/atau Pasal 16 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan: SKP-A, SKP-B, dan/atau SKP-C.</p> <p>(2) Pencabutan SKP-A, SKP-B, dan/atau SKP-C. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja</p>

	<p>administratif berupa pencabutan SIUP-MB atau SKP-A.</p> <p>(3) Pencabutan SIUP-MB, SKP-A, SKPL-A dan/ atau izin teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja</p>		
26.	<p>Pasal 42</p> <p>(1) TBB yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan SIUP-MB.</p> <p>(2) Pencabutan SIUP-MB terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 17 dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja..</p>	Sama seperti nomor analisis 24	<p>Pasal 25 diubah menjadi:</p> <p>(1) TBB yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan SKMB-TBB.</p> <p>(2) Pencabutan SKMB-TBB terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 17 dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja.</p>
27.	<p>Pasal 43</p> <p>(1) IT-MB, Distributor, Sub Distributor, Pengecer, dan Penjual Langsung yang mendistribusikan dan/ atau memperdagangkan Minuman Beralkohol tidak memiliki SIP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dikenai sanksi</p>	Sama seperti nomor analisis 24	<p>Pasal 43 diubah menjadi: Distributor, Sub Distributor, Pengecer, dan Penjual Langsung yang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan Minuman Beralkohol tidak memiliki SKMB Distributor, SKMB Sub Disbtributor, SKP- A, SKP- B, SKP- C, dan SKMB-TBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha.</p>

	<p>administratif berupa pencabutan SIUP dan/ atau izin teknis.</p> <p>(2) Pengecer dan Penjual Langsung yang menjual Minuman Beralkohol golongan A tidak memiliki SKP-A atau SKPL-A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan IUTM, SIUP, atau izin teknis.</p>		
28.	<p>Pasal 44</p> <p>(1) IT-MB, Distributor, Sub Distributor, Pengecer, dan Penjual Langsung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan SIUP-MB, SKP-A atau SKPL-A.</p> <p>(2) Pencabutan SIUP-MB, SKP-A, dan SKPL-A Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis paling lama 14 (empat belas) hari kerja.</p>	<p>Sama seperti analisis nomor 24</p>	<p>Pasal 44 diubah menjadi:</p> <p>(1) Distributor, Sub Distributor, Pengecer, dan Penjual Langsung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan SKMB Distributor, SKMB Sub Distributor, SKP-A, SKP-B, SKP-C, dan SKMB- TBB.</p> <p>(2) Pencabutan SKMB Distributor, SKMB Sub Distributor, SKP-A, SKP-B, SKP-C, dan SKMB-TBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis paling lama 14 (empat belas) hari kerja.</p>
29.	<p>Pasal 45</p> <p>(1) IT-MB, Distributor, atau Sub Distributor yang</p>	<p>Sama seperti analisis nomor 24</p>	<p>Pasal 45 diubah menjadi:</p> <p>(1) Distributor, atau Sub Distributor yang melanggar ketentuan</p>

	<p>melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) atau ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan penetapan sebagai IT-MB dan/atau pencabutan SIUP-MB oleh Pejabat penerbit.</p> <p>(2) Pencabutan penetapan IT-MB dan/atau pencabutan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja</p>		<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) atau ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan SKMB Distributor, SKMB Sub Distributor, SKP- A, SKP- B, SKP- C, dan/atau SKMB-TBB oleh Pejabat penerbit.</p> <p>(2) Pencabutan SKMB Distributor, SKMB Sub Distributor, SKP-A, SKP-B, SKP-C, dan/atau SKMB-TBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja</p>
30.	<p>Pasal 46 Pengecer atau Penjual Langsung yang memperdagangkan Minuman Beralkohol di lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan SIUP-MB, SKP-A, SKPL-A dan/atau izin teknis</p>	<p>Sama seperti analisis nomor 24</p>	<p>Pasal 46 diubah menjadi: "Pengecer atau Penjual Langsung yang memperdagangkan Minuman Beralkohol di lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan SKP-A, SKP-B, dan/atau SKP-C"</p>
31.	<p>Pasal 47 IT-MB, Distributor, Sub Distributor, yang memperdagangkan langsung Minuman Beralkohol kepada konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan penetapan sebagai IT-MB dan/</p>	<p>Sama seperti analisis nomor 24</p>	<p>Pasal 47 diubah menjadi: "Distributor, Sub Distributor, yang memperdagangkan langsung Minuman Beralkohol kepada konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan SKMB Distributor, SKMB Sub Distributor, SKP-A, SKP-B, SKP-C."</p>

	atau SIUP-MB.		
32.	Pasal 48 IT-MB, Distributor, Sub Distributor, Penjual Langsung, dan Pengecer yang mengiklankan Minuman Beralkohol dalam media massa apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan penetapan sebagai IT-MB, SIUP-MB, SKP-A, SKPL-A dan/ atau izin teknis.	Sama seperti analisis nomor 24	Pasal 48 diubah menjadi: "Distributor, Sub Distributor, Penjual Langsung, dan Pengecer yang mengiklankan Minuman Beralkohol dalam media massa apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan penetapan sebagai SKMB Distributor, SKMB Sub Distributor, SKP-A, SKP-B, SKP-C, dan/atau SKMB-TBB
33.	Pasal 49 (1) Setiap orang perorangan yang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Badan usaha yang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan Minuman Beralkohol tidak dilengkapi dengan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan SIUP dan/ atau izin	Mengingat ditambah 2 (dua) ayat pada Pasal 31 mengenai larangan penjualan minuman beralkohol secara elektronik sesuai analisis pada nomor 2, maka diperlukan sanksi mengenai orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan tersebut.	Pasal 49 diubah menjadi: (1) Setiap orang perorangan yang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Badan usaha yang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan Minuman Beralkohol secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan SIUP dan/ atau izin teknis. (3) Badan usaha yang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan Minuman Beralkohol tidak dilengkapi dengan perizinan sebagaimana

	teknis.		dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan SIUP dan/ atau izin teknis.
34.	<p>Pasal 50 ayat (1) dan (2)</p> <p>(1) IT-MB, Distributor, Sub Distributor, Pengecer atau Penjual Langsung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36 atau Pasal 37 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan penetapan sebagai IT-MB dan/ atau SIUP-MB oleh Pejabat penerbit.</p> <p>(2) Pencabutan IT-MB dan/atau SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja</p>	Sama seperti analisis nomor 24	<p>Pasal 50 diubah menjadi:</p> <p>(1) “Distributor, Sub Distributor, Pengecer atau Penjual Langsung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 atau Pasal 37 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan berupa pencabutan SKMB Distributor, SKMB Sub Distributor, SKP-A, SKP-B, atau SKP-C oleh Pejabat penerbit.</p> <p>(2) Pencabutan berupa pencabutan SKMB Distributor, SKMB Sub Distributor, SKP-A, SKP-B, atau SKP-C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja.</p>

2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52/M-DAG/PER/9/2014 tentang Tata Cara Seleksi Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang.

No	Pengaturan	Analisis	Rekomendasi
1	Pasal 7 ayat (3) Menteri Menyampaikan hasil akhir Seleksi kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan penetapan atas hasil akhir seleksi	Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Lembaga Pelaksana Penjaminan Resi Gudang, menteri dapat menetapkan Lembaga Pelaksana yang dipilih berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan oleh Tim Seleksi tanpa perlu mengajukan permohonan penetapan Lembaga Pelaksana yang dipilih berdasarkan hasil seleksi kepada Presiden	Perubahan Pasal 7 ayat (3) disesuaikan dengan ketentuan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Lembaga Pelaksana Penjaminan Resi Gudang, yakni: "Menteri menetapkan Lembaga Pelaksana yang dipilih berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan oleh Tim Seleksi".

3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang

No	Pengaturan	Analisis	Rekomendasi
1	Pasal 2 ayat (1) Gudang Tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan atas: a. Gudang Tertutup Golongan A, dengan kriteria: 1. luas antara 100 m ² (seratus meter persegi) sampai dengan 1.000 m ² (seribu meter	Sama seperti analisis pada Nomor 1. Selain itu, Pasal 60 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perdagangan, terdapat penambahan frasa "dan/atau" pada setiap penggolongan gudang dan terdapat perubahan parameter pada golongan Gedung D yang sebelumnya	Perubahan Pasal 2 ayat (1) disesuaikan dengan Pasal 60 ayat (2) PP Nomor 29 Tahun 2021, yakni: Gudang Tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan atas: a. Gudang Tertutup Golongan A, dengan kriteria: 1. luas antara 100 m² (seratus meter persegi) sampai

	<p>persegi);</p> <p>2. kapasitas penyimpanan antara 360 m³ (tiga ratus enam puluh meter kubik) sampai dengan 3.600 m³ (tiga ribu enam ratus meter kubik);</p> <p>b. Gudang Tertutup Golongan B, dengan kriteria:</p> <p>1. luas di atas 1.000 m² (seribu meter persegi) sampai dengan 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi); dan</p> <p>2. kapasitas penyimpanan antara 3.600 m³ (tiga ribu enam ratus meter kubik) sampai dengan 9.000 m³ (sembilan ribu meter kubik);</p> <p>c. Gudang Tertutup Golongan C, dengan kriteria:</p> <p>1. luas di atas 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi); dan</p> <p>2. kapasitas penyimpanan di atas 9.000 m³ (sembilan ribu meter kubik);</p> <p>d. Gudang Tertutup Golongan D, dengan kriteria:</p>	<p>mengatur 500 (lima ratus ton) menjadi 400 ton (empat ratus ton)</p>	<p>dengan 1.000 m² (seribu meter persegi); dan/atau</p> <p>2. kapasitas penyimpanan antara 360 m³ (tiga ratus enam puluh meter kubik) sampai dengan 3.600 m³ (tiga ribu enam ratus meter kubik);</p> <p>b. Gudang Tertutup Golongan B, dengan kriteria:</p> <p>1. luas di atas 1.000 m² (seribu meter persegi) sampai dengan 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi); dan/atau</p> <p>2. kapasitas penyimpanan antara 3.600 m³ (tiga ribu enam ratus meter kubik) sampai dengan 9.000 m³ (sembilan ribu meter kubik);</p> <p>c. Gudang Tertutup Golongan C, dengan kriteria:</p> <p>1. luas di atas 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi); dan/atau</p> <p>2. kapasitas penyimpanan di atas 9.000 m³ (Sembilan ribu meter kubik);</p> <p>d. Gudang Tertutup Golongan D, dengan kriteria:</p> <p>1. Gudang berbentuk Silo atau Tangki; dan/atau</p> <p>2. kapasitas penyimpanan paling sedikit 762 m³ (tujuh ratus enam puluh dua</p>
--	---	--	--

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gudang berbentuk Silo atau Tangki; dan 2. kapasitas penyimpanan paling sedikit 762 m³ (tujuh ratus enam puluh dua meter kubik) atau 500 ton (lima ratus ton). 		<p>meter kubik) atau 400 ton (lima ratus ton).</p>
2	<p>Pasal 5</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Gubernur DKI Jakarta dan Bupati/Walikota dapat melimpahkan kewenangan penerbitan TDG kepada Kepala Dinas yang membidangi perdagangan atau Kepala Unit PTSP. (2) Dalam hal pelimpahan kewenangan penerbitan TDG diberikan kepada Kepala Unit PTSP, dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Unit PTSP berwenang melakukan penerbitan TDG dan menyerahkan tembusan TDG yang telah diterbitkan kepada Kepala Dinas yang membidangi Perdagangan; b. Kepala Dinas yang membidangi 	<p>Sama seperti analisis pada Nomor 1. Selain itu, Pasal 60 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, tidak memberikan kewenangan kepada Gubernur DKI Jakarta dan Bupati/Walikota untuk melimpahkan kewenangan penerbitan TDG kepada Kepala Dinas.</p>	<p>Perubahan Pasal 2 ayat (1) disesuaikan dengan Pasal 60 ayat (2) PP Nomor 29 Tahun 2021, yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Gubernur DKI Jakarta untuk Provinsi DKI Jakarta dan bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) dapat melimpahkan kewenangan penerbitan TDG kepada kepala unit pelayanan terpadu satu pintu. (2) Kepala unit pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melakukan penerbitan TDG secara elektronik melalui sistem yang terintegrasi dengan sistem kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan menyerahkan tembusan TDG yang telah diterbitkan kepada Menteri dan kepala dinas yang membidangi Perdagangan.

	<p>perdagangan berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemilik Gudang dan Pengelola Gudang yang berada di wilayah kerjanya.</p>		
3.	<p>Pasal 9 ayat (2) Buku atau sistem elektronik administrasi Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemilik Barang; b. jenis/kelompok Barang; c. jumlah Barang; d. tanggal masuk barang; e. tanggal keluar barang; dan sisa yang tersimpan di Gudang (stok). 	<p>Sama seperti analisis pada Nomor 1. Selain itu, Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan merubah dan menambah muatan informasi saat pencatatan administrasi. Yakni: Pencatatan administrasi Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 paling sedikit memuat informasi mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemilik Barang; b. NIB pemilik Barang; c. jenis atau kelompok Barang; d. jumlah Barang; e. tanggal masuk Barang; f. asal Barang; g. tanggal keluar Barang; h. tujuan Barang; dan i. sisa Barang yang tersimpan di Gudang (stok) 	<p>Mengubah Pasal 9 ayat (2) dengan menambahkan informasi dalam Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan yang belum tercantum dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan ini</p>
4.	<p>Pasal 11 ayat (1) Kepala Oinas Provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten/Kota yang membidangi Perdagangan wajib melaporkan</p>	<p>Sama seperti analisis pada Nomor 1, Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, memisahkan tata cara pelaporan bagi kepada</p>	<p>Pasal 11 perlu disesuaikan dengan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan dan disisipkan 1 (satu) ayat antara ayat (1) dan (2) menjadi:</p>

	<p>rekapitulasi perkembangan penerbitan TDG setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dengan tembusan Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Perdagangan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini</p>	<p>dinas yang membidangi perdagangan tingkat kabupaten/kota</p>	<p>(1) Kepala dinas yang membidangi Perdagangan di:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Provinsi DKI Jakarta; dan b. kabupaten/kota, wajib melaporkan rekapitulasi perkembangan penerbitan TDG setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Menteri. <p>(2) Kepala dinas yang membidangi Perdagangan di tingkat kabupaten/kota menyampaikan laporan rekapitulasi perkembangan penerbitan TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tembusan kepala dinas yang membidangi Perdagangan di tingkat provinsi.</p>
5.	<p>Pasal 19 Dikecualikan dari Peraturan ini untuk gudang-gudang yang berada pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kawasan Berikat; dan b. Gudang yang melekat dengan usaha ritel/eceran, yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara Barang dagangan eceran. 	<p>Sama seperti analisis pada Nomor 1. Berdasarkan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, terdapat beberapa pengecualian pendaftaran Gudang yang belum dimuat Peraturan Menteri Perdagangan ini, yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Gudang yang berada pada tempat penimbunan berikat; b. Gudang yang berada pada tempat penimbunan di bawah pengawasan direktorat jenderal yang membidangi kepabeanan; dan c. Gudang yang 	<p>Merubah Pasal 19 disesuaikan dengan Pasal 69 Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan yang belum tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan ini</p>

		melekat dengan usaha ritel/eceran yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara Barang dagangan eceran, atau Gudang yang melekat dengan tempat produksi.	
--	--	--	--

4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang

No	Pengaturan	Analisis	Rekomendasi
1	Pasal 1 Angka 8 Distributor adalah Pelaku Usaha Distribusi yang bertindak atas namanya sendiri dan atas penunjukan dari Produsen atau supplier atau Importir berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran Barang.	Dengan diterbitkannya Undang-Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan. Terdapat definisi berbeda terkait distributor.	Perubahan definisi distributor disesuaikan dengan definisi distributor berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021, yakni: "Pelaku Usaha Distribusi yang bertindak atas namanya sendiri dan/atau atas penunjukan dari Produsen atau pemasok atau Importir berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran Barang."
2	Pasal 1 angka 10 Agen adalah Pelaku Usaha Distribusi yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama pihak yang menunjuknya berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran Barang	Sama seperti analisis pada Nomor 1. Dengan diterbitkannya Undang-Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan.	Perubahan definisi Agen disesuaikan dengan definisi Agen berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021, yakni: "Pelaku Usaha Distribusi yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama pihak yang menunjuknya berdasarkan perjanjian dengan imbalan Komisi untuk melakukan kegiatan pemasaran Barang tanpa memiliki dan/atau

		Terdapat definisi berbeda terkait Agen.	menguasai Barang yang dipasarkan”.
3.	Pasal 1 angka 16 Importir adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan Perdagangan dengan cara mengeluarkan Barang atau jasa dari luar ke dalam wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Sama seperti analisis pada Nomor 1. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan. Terdapat definisi berbeda terkait Importir.	Perubahan definisi Importir disesuaikan dengan definisi Importir berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021, yakni: “orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Impor”
4	Pasal 1 angka 26 Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri yang menjual berbagai jenis Barang secara eceran kepada Konsumen dengan label harga yang sudah ditetapkan.	Sama seperti analisis pada Nomor 1. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan. Terdapat definisi berbeda terkait Toko Swalayan.	Perubahan definisi Toko Swalayan disesuaikan dengan definisi Toko Swalayan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021, yakni: “toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis Barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.”
5	Belum diatur	Diantara pasal 7 dan pasal 8 Peraturan Menteri Perdagangan perlu disisipkan ketentuan mengenai distributor tunggal dan agen tunggal sebagaimana pada Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 35 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang	Perlu penambahan pasal mengenai ketentuan distributor Tunggal dan agen Tunggal yang disisipkan antara pasal 7 dan pasal 8 Peraturan Menteri Perdagangan, yakni: (1) Dalam hal Produsen telah menunjuk Distributor tunggal atau Agen tunggal untuk mendistribusikan Barang di suatu wilayah

		<p>Perdagangan. yaitu:</p> <p>(1) Dalam hal Produsen telah menunjuk Distributor tunggal atau Agen tunggal untuk mendistribusikan Barang di suatu wilayah pemasaran, Produsen tidak dapat menunjuk Distributor atau Agen lainnya untuk mendistribusikan Barang dengan jenis dan merek yang sama.</p> <p>(2) Masa berlaku penunjukan Distributor tunggal paling sedikit selama 5 (lima) tahun dan wajib diperpanjang 1 (satu) kali.</p>	<p>pemasaran, Produsen tidak dapat menunjuk Distributor atau Agen lainnya untuk mendistribusikan Barang dengan jenis dan merek yang sama.</p> <p>(2) Masa berlaku penunjukan Distributor tunggal paling sedikit selama 5 (lima) tahun dan wajib diperpanjang 1 (satu) kali.</p>
6.	<p>Pasal 15</p> <p>(1) Distribusi Barang secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan dengan menggunakan pendistribusian khusus melalui sistem penjualan langsung.</p> <p>(2) Sistem penjualan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:</p> <p>a. Penjualan Langsung Satu Tingkat (<i>Single level marketing</i>); atau</p> <p>b. Penjualan Langsung Multi Tingkat (<i>Multi level marketing</i>).</p>	<p>Sama seperti analisis pada Nomor 1. Selain itu, Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan menambah muatan penjualan langsung yakni:</p> <p>(1) Distribusi Barang secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan dengan menggunakan pendistribusian khusus melalui sistem Penjualan Langsung.</p> <p>(2) Sistem Penjualan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan</p>	<p>Merubah Pasal 15 disesuaikan dengan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan yang belum tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan-ini</p>

		<p>cara:</p> <p>a. Penjualan Langsung secara <i>Single Level</i>; atau</p> <p>b. Penjualan Langsung secara <i>Multi Level</i>.</p> <p>(3) Penjualan Langsung secara <i>Single Level</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikembangkan oleh Penjual Langsung yang bekerja atas dasar Komisi dan/atau Bonus berdasarkan hasil penjualan Barang kepada Konsumen.</p> <p>(4) Penjualan Langsung secara <i>Multi Level</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikembangkan oleh Penjual Langsung yang bekerja atas dasar Komisi dan/atau Bonus berdasarkan hasil penjualan Barang kepada Konsumen</p>	
7.	<p>Pasal 23 Produsen dengan skala usaha mikro dan kecil dapat menjual Barang kepada konsumen tanpa melalui Distributor atau Agen, dan jaringannya.</p>	<p>Sama seperti analisis pada Nomor 1. Selain itu, Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan merubah ketentuan mengenai produsen dengan skala usaha mikro yakni: Produsen dengan skala usaha mikro dan usaha kecil serta Produsen Barang yang mudah basi atau tidak tahan lebih lama dari 7 (tujuh) hari dapat menjual Barang kepada Konsumen tanpa</p>	<p>Merubah Pasal 23 disesuaikan dengan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan yang belum tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan ini</p>

		melalui Distributor dan jaringannya atau Agen dan jaringannya.	
8.	<p>Pasal 24A</p> <p>(1) Ketentuan distribusi Barang dalam Peraturan Menteri ini dikecualikan untuk pengadaan barang pemerintah dengan kriteria barang untuk keadaan tertentu.</p> <p>(2) Pengadaan barang pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.</p>	<p>Sama seperti analisis pada Nomor 1. Selain itu, Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan menambah muatan ketentuan mengenai distribusi barang yang dikecualikan yakni:</p> <p>(1) Ketentuan mengenai Distribusi Barang dalam Peraturan Pemerintah ini dikecualikan untuk:</p> <p>a. pengadaan Barang pemerintah dengan kriteria Barang untuk keadaan tertentu; dan/atau</p> <p>b. pemenuhan ketersediaan dan kestabilan harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting berdasarkan persetujuan Menteri.</p> <p>(2) Pengadaan Barang pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan Barang/Jasa pemerintah.</p>	<p>Merubah Pasal 24A disesuaikan dengan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan yang belum tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan-ini</p>

5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/6/2016 tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

No	Pengaturan	Analisis	Rekomendasi
1.	<p>Pasal 9</p> <p>(1) Dalam hal diperlukan, Menteri menetapkan petunjuk teknis untuk pelaksanaan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri.</p> <p>(2) Menteri dapat memberikan mandat kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri untuk menetapkan petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>	<p>Dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Presiden memberikan instruksi kepada Kementerian Perdagangan untuk membentuk peraturan mengenai percepatan penggunaan produk dalam negeri. Maka, Peraturan Menteri Perdagangan ini dapat diubah guna melaksanakan Inpres tersebut.</p>	<p>Merubah Pasal 9 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/6/2016 tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk disesuaikan dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p>

6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal.

No	Pengaturan	Analisis	Rekomendasi
1	<p>Pasal 1 Angka 3</p> <p>Barang dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk</p>	<p>Dengan diterbitkannya Undang-Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja</p>	<p>Perubahan definisi barang dalam keadaan terbungkus disesuaikan dengan definisi berdasarkan PP Nomor 29 Tahun 2021, yakni: “Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah Barang yang dimasukkan ke dalam</p>

mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan.	Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan bidang perdagangan, definisi barang dalam keadaan terbungkus diubah sehingga perlu disesuaikan.	kemasan baik yang tertutup secara penuh maupun sebagian dan untuk mempergunakannya harus membuka kemasan, merusak kemasan, atau segel kemasan, dan yang kuantitasnya ditentukan sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan.
--	--	--

7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2017 tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti.

No	Pengaturan	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 1 Angka 13 Direktur adalah Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan.	Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan terjadi perubahan struktur organisasi pada kementerian perdagangan. Maka, perlu adanya perubahan mengenai definisi direktur pada Pasal 1 Angka 13.	Perubahan definisi direktur disesuaikan dengan fungsi, tugas dan kewenangan yang ada pada Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59 Tahun 2018 tentang Kewajiban Pencantuman Label Kemasan Beras sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59 Tahun 2018 tentang Kewajiban Pencantuman Label Kemasan Beras.

Sesuai Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, tugas pemerintahan di bidang pangan dilakukan oleh Badan Pangan Nasional. Selanjutnya, dengan Badan Pangan Nasional telah menerbitkan Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Label Pangan Segar

dan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras, maka Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59 Tahun 2018 tentang Kewajiban Pencantuman Label Kemasan Beras sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59 Tahun 2018 tentang Kewajiban Pencantuman Label Kemasan Beras mesti dicabut mengingat Perbadan Nomor 1 Tahun 2023 dan Perbadan Nomor 2 Tahun 2023 telah mengatur mengenai label pada produk pangan, termasuk label pada beras. Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan ini akan sesuai sebagaimana Pasal 14 Perbadan Nomor 2 Tahun 2023 yang mengatakan:

“Beras yang telah memiliki nomor izin edar sebelum Peraturan Badan ini berlaku wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Badan ini paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Badan ini diundangkan”

9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang.

No	Pengaturan	Analisis	Rekomendasi
1	Belum diatur	Pemilik UTTP yang akan melakukan tera atau tera ulang diwajibkan melakukan pendaftaran izin usaha kepada Kemenperin sesuai dengan KBLI 71205.	Penambahan pasal baru yang mewajibkan pemilik UTTP yang akan melakukan tera atau tera ulang untuk mengajukan izin usaha kepada Kepemerin.

10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya.

Seluruh ketentuan masih sesuai dengan peraturan perundang-undangan saat ini

11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

No	Pengaturan	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 1 Angka 6 Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah	Dengan diterbitkannya Undang-Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-	Perubahan definisi nomor induk berusaha disesuaikan dengan definisi nomor induk berusaha berdasarkan PP Nomor 29 Tahun 2021, yakni:

	<p>pelaku usaha melakukan Pendaftaran.</p>	<p>Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan perdagangan, definisi nomor induk berusaha diubah berakibat definisi dalam Peraturan Menteri Perdagangan perlu disesuaikan.</p>	<p>“Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya”.</p>
2	<p>Pasal 4 ayat (1) Dalam penyelenggaraan Pendaftaran perusahaan, Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi:</p> <p>a. menetapkan pedoman, melakukan pembinaan sumber daya manusia, mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran perusahaan;</p> <p>b. menghimpun, mengolah, serta menganalisa data yang diperoleh dari Lembaga OSS dan memberikan pelayanan informasi perusahaan kepada masyarakat dan dunia usaha dalam skala nasional; melakukan kegiatan sosialisasi mengenai wajib daftar Perusahaan dalam skala nasional; dan</p> <p>d. melaporkan</p>	<p>Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan terjadi perubahan struktur organisasi pada kementerian perdagangan. Maka, perlu adanya perubahan mengenai direktur yang menyelenggarakan pendaftaran Perusahaan pada Pasal 4 ayat (1).</p>	<p>Perubahan direktur yang menyelenggarakan pendaftaran Perusahaan disesuaikan dengan fungsi, tugas dan kewenangan yang sesuai dengan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian</p>

	kegiatan penyelenggaraan Pendaftaran perusahaan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.		
3.	Pasal 6 ayat (1) Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi menyajikan informasi perusahaan sebagai sumber informasi resmi bagi semua pihak yang berkepentingan	Sama seperti analisis pada Nomor 2.	Perubahan direktur yang menyelenggarakan pendaftaran Perusahaan disesuaikan dengan fungsi, tugas dan kewenangan yang sesuai dengan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*)

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, pada Pasal 312 ayat (1) disebutkan bahwa:

“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, peralihan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan:

- a. aset keuangan digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan huruf e dalam Pasal 8 Angka 4 Undang-Undang ini; dan
- b. komoditi yang termasuk instrumen keuangan yang dijadikan subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A dalam Pasal 20 Undang-Undang ini,

dari badan pengawas perdagangan berjangka komoditi kepada otoritas sektor keuangan harus diselesaikan secara penuh paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan”.

Melihat ketentuan tersebut, Peraturan Menteri Perdagangan ini sudah tidak dapat diberlakukan kewenangan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dalam hal pengaturan penyelenggaraan perdagangan berjangka kripto telah dialihkan kepada otoritas sektor keuangan. Namun sebelum pengalihan tersebut dilakukan secara penuh sesuai ketentuan Pasal 312 ayat (1) UU P2SK dan otoritas sektor keuangan belum

memiliki pengaturan mengenai Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*), maka Peraturan Menteri Perdagangan ini masih dapat diberlakukan guna mencegah kekosongan hukum mengenai Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*).

13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi.

Seluruh ketentuan masih sesuai dengan peraturan perundang-undangan saat ini

14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2019 tentang Standar Ukuran Metrologi Legal.

Seluruh ketentuan masih sesuai dengan peraturan perundang-undangan saat ini.

15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2019 tentang Distribusi Barang Secara Langsung

No	Pengaturan	Analisis	Rekomendasi
1	Pasal 1 Angka 14 Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha Penjualan Langsung dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 47999.	Dengan diterbitkannya Undang-Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, SIUP diubah menjadi Nomor Induk Berusaha yang berakibat definisi SIUP tersebut perlu disesuaikan.	Perubahan definisi SIUP disesuaikan dengan definisi NIB berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2021, yakni: “Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya” .
2	Pasal 13 Perusahaan yang telah melakukan perekrutan Penjual Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dalam melakukan kegiatan usaha wajib: <ul style="list-style-type: none"> a. memberikan tenggang waktu selama 10 	Berdasarkan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, terdapat satu kewajiban dari Perusahaan yang telah melakukan perekrutan penjual langsung yakni memastikan Penjual	Perubahan dengan menambahkan satu huruf Pada Pasal 13 yang mewajibkan Perusahaan yang telah melakukan perekrutan Penjual Langsung untuk “memastikan Penjual Langsung tidak menjual Barang melalui saluran distribusi tidak langsung dan/atau online marketplace” .

	<p>(sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pendaftaran kepada setiap Penjual Langsung untuk melanjutkan atau membatalkan keanggotaannya sebagai Penjual Langsung dengan mengembalikan alat bantu penjualan (<i>starter kit</i>) yang telah diperoleh dalam keadaan seperti semula;</p> <p>b. memberikan alat bantu penjualan (<i>starter kit</i>) kepada setiap Penjual Langsung yang paling sedikit berisikan keterangan mengenai Barang, Program Pemasaran (<i>Marketing Plan</i>) dan kode etik;</p> <p>c. memastikan kegiatan yang dilakukan oleh Penjual Langsung sesuai dengan Program Pemasaran (<i>Marketing Plan</i>) dan kode etik;</p> <p>d. mencantumkan label pada barang dan/atau kemasan yang memuat paling sedikit nama Perusahaan dan</p>	<p>Langsung tidak menjual Barang melalui saluran distribusi tidak langsung dan/atau <i>online marketplace</i>. Namun demikian, kewajiban tersebut belum tercantum dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2019 ini</p>	
--	---	--	--

	<p>keterangan bahwa Barang dijual dengan sistem Penjualan Langsung;</p> <p>e. menetapkan harga Barang yang dijual dalam mata uang Rupiah dan berlaku untuk Penjual Langsung dan Konsumen;</p> <p>f. memberikan Komisi dan/atau Bonus sesuai dengan yang diperjanjikan;</p> <p>g. memberikan tenggang waktu kepada Konsumen untuk mengembalikan Barang dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak Barang diterima, apabila ternyata Barang tersebut tidak sesuai dengan yang diperjanjikan;</p> <p>h. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian yang ditimbulkan akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan Barang yang diperdagangkan;</p> <p>i. melaksanakan pembinaan dan pelatihan untuk</p>		
--	--	--	--

	<p>meningkatkan kemampuan dan pengetahuan para Penjual Langsung, agar bertindak dengan benar, jujur, dan bertanggung jawab paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;</p> <p>j. memberikan kesempatan yang sama kepada semua Penjual Langsung untuk berprestasi Dalam memasarkan Barang;</p>		
3.	<p>Pasal 17 Jumlah Komisi dan/atau Bonus yang diberikan kepada Penjual Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 paling banyak 40% (empat puluh persen) dari omzet Perusahaan.</p>	<p>Berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, Jumlah Komisi dan/atau Bonus yang diberikan kepada Penjual Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf e paling banyak 60% (enam puluh persen) dari omzet perusahaan.</p>	<p>Perubahan jumlah Komisi dan/atau Bonus dari paling banyak 40% menjadi 60%</p>
4.	<p>Pasal 18 (1) Setiap Perusahaan wajib memiliki SIUP. (2) Untuk mendapatkan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan mengajukan permohonan penerbitan SIUP melalui Lembaga OSS. (3) Tata cara</p>	<p>Sama seperti analisis pada Nomor 1. Selain itu, Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan menyatakan Pelaku Usaha Distribusi dalam sistem Penjualan Langsung merupakan perusahaan yang memiliki Perrzinan</p>	<p>Perubahan dengan mengganti SIUP dengan Nomor Induk Berusaha.</p>

	<p>dan persyaratan penerbitan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di bidang perdagangan.</p> <p>(4) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri.</p>	<p>Berusaha sebagai Perusahaan Penjualan Langsung.</p>	
5.	<p>Pasal 19</p> <p>(1) SIUP berlaku selama Perusahaan menjalankan kegiatan usaha.</p> <p>(2) SIUP berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.</p>	<p>Sama seperti analisis pada Nomor 1</p>	<p>Perubahan dengan mengganti SIUP dengan Nomor Induk Berusaha</p>
6.	<p>Pasal 20</p> <p>SIUP dinyatakan tidak berlaku apabila:</p> <p>a. Perusahaan menghentikan kegiatan usahanya; atau</p> <p>b. dicabut.</p>	<p>Sama seperti analisis pada Nomor 1</p>	<p>Perubahan dengan mengganti SIUP dengan Nomor Induk Berusaha</p>

7.	<p>Pasal 21</p> <p>Perusahaan yang telah memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilarang melakukan kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menawarkan, mempromosikan, mengiklankan Barang secara tidak benar, berbeda, atau bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya; b. menawarkan Barang dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap Konsumen; c. menawarkan Barang dengan membuat atau mencantumkan klausula baku pada dokumen dan/atau perjanjian yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen; d. menjual Barang yang tidak mempunyai tanda daftar dari instansi teknis yang berwenang, khususnya bagi Barang yang wajib terdaftar sesuai dengan peraturan perundang-undangan; e. menjual Barang yang tidak memenuhi standar mutu Barang 	<p>Berdasarkan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, terdapat beberapa larangan tambahan yang belum Terakomodir dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Perdagangan ini, yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menarik dan/atau mendapatkan keuntungan melalui iuran keanggotaan atau pendaftaran sebagai mitra usaha secara tidak wajar 2. menerima pendaftaran keanggotaan sebagai Penjual Langsung dengan nama yang sama lebih dari 1 (satu) kali 3. membayar Komisi dan/atau Bonus dari hasil iuran keanggotaan atau perekrutan Penjual Langsung; 4. memberikan Komisi dan/atau Bonus dari Program Pemasaran ketika perusahaan tidak melakukan penjualan Barang. 	<p>Mengubah Pasal 21 dengan menambahkan larangan-larangan dalam Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan yang belum tercantum dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Perdagangan ini</p>
----	--	--	--

	<p>sesuai dengan peraturan perundang-undangan;</p> <p>f. mengharuskan atau memaksa Penjual Langsung untuk membeli Barang pada saat pendaftaran;</p> <p>1. mengharuskan atau memaksa Penjual Langsung untuk membeli Barang dalam bentuk paket untuk mencapai peringkat tertentu;</p> <p>g. menjual atau memasarkan Barang yang tercantum dalam SIUP melalui saluran distribusi tidak langsung dan <i>online market place</i>;</p> <p>h. menjual langsung kepada Konsumen tanpa melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh Penjual Langsung;</p> <p>i. melakukan usaha yang terkait dengan penghimpunan dana masyarakat;</p> <p>j. membentuk jaringan pemasaran dengan menggunakan Skema Piramida;</p> <p>k. menjual dan/atau memasarkan Barang yang tidak tercantum</p>		
--	---	--	--

	<p>dalam Program Pemasaran (<i>Marketing Plan</i>); dan / atau</p> <ol style="list-style-type: none">1. menjual Barang yang termasuk produk komoditi berjangka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
--	---	--	--